Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

A.Melantik Rompegading[1], Faradillah Paratama[2], Abdul Haris[3]
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar
Email: melantikrompegading@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan restorative justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan menilai hasilnya berdasarkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, serta telaah dokumen perkara dan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan tematik, dan verifikasi temuan dengan teori penegakan hukum dan teori restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice cukup efektif pada dimensi prosedural karena telah mencakup penyaringan perkara, penjelasan hak, dialog, kesepakatan tertulis, gelar perkara, dan pemantauan. Efektivitas substantif belum optimal karena kompetensi mediasi, pencatatan pelaksanaan kesepakatan, keseragaman asesmen, dan perlindungan terhadap kesukarelaan korban masih perlu diperkuat. Keadilan substantif tercapai apabila korban memperoleh pemulihan nyata, pelaku menjalankan tanggung jawab, para pihak berpartisipasi tanpa tekanan, dan kesepakatan mencegah konflik berulang. Oleh karena itu, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari jumlah perkara yang dihentikan, tetapi juga dari pelaksanaan kewajiban pemulihan dan keamanan korban setelah perdamaian.
Kata kunci: keadilan substantif; penganiayaan; penegakan hukum; restorative justice

Abstract
This study examines the effectiveness of restorative justice in resolving assault cases within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police and assesses the outcomes from the perspective of substantive justice. It applies an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with investigators, victims, offenders, and a community representative, supplemented by case documents and statutory materials. The data were reduced, coded thematically, and verified using law-enforcement effectiveness theory and restorative justice theory. The findings indicate that implementation is reasonably effective at the procedural level because it includes case screening, explanation of rights, dialogue, written agreements, case review, and follow-up monitoring. Substantive effectiveness remains incomplete because mediation competence, agreement-compliance records, uniform assessment standards, and safeguards for victims' voluntary participation require improvement. Substantive justice is achieved when victims receive meaningful reparation, offenders fulfil their obligations, participation is free from coercion, and the agreement prevents renewed conflict. Success should therefore be measured not only by case termination but also by compliance with recovery obligations and the victim's safety after settlement.
Keywords: assault; law enforcement; restorative justice; substantive justice

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

PENDAHULUAN

Restorative justice mengalihkan pusat perhatian penyelesaian perkara pidana dari pembalasan semata menuju kerugian, kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang melukai manusia dan relasi sosial, sehingga respons hukum perlu memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami dan bagi pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya. Pendekatan ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban justru dinilai dari pengakuan kesalahan, pelaksanaan kewajiban pemulihan, dan jaminan agar perbuatan tidak berulang.[1]

Dalam perkara penganiayaan, pendekatan tersebut relevan karena sebagian kasus berawal dari konflik interpersonal, perselisihan spontan, atau hubungan sosial yang masih berlanjut. Proses peradilan formal tetap diperlukan untuk perkara dengan akibat serius, relasi kuasa yang timpang, pengulangan tindak pidana, atau risiko terhadap keselamatan korban. Namun, perkara yang memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui dialog yang terkontrol dan kesepakatan yang dapat diawasi. Prinsip internasional menekankan kesukarelaan, informasi yang memadai, keselamatan para pihak, dan kesesuaian hasil dengan tingkat kerugian.[2]

Di Indonesia, praktik restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan memperoleh dasar operasional melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut mensyaratkan terpenuhinya syarat materiil dan formil, termasuk perdamaian para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur mekanisme keadilan restoratif dan memperkuat kedudukan korban dalam proses pidana. Perubahan ini memperluas legitimasi normatif, tetapi sekaligus menuntut harmonisasi prosedur, standar asesmen, dan dokumentasi pada tingkat kepolisian.[3]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa restorative justice dapat memberi hasil yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak, tetapi penerapannya sering terkendala pemahaman aparat, sumber daya, benturan kepentingan, dan budaya masyarakat. Hambali menempatkan restorative justice sebagai kerangka kebijakan yang dapat menjawab keterbatasan sistem peradilan pidana, sedangkan penelitian Machmud, Ismail, dan Puluhulawa menemukan kendala hukum, sumber daya manusia, hubungan korban-pelaku, dan budaya masyarakat dalam perkara penganiayaan. Pada tingkat penyidikan, Putri dan Azhari menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas agar penerapan prinsip restoratif tidak bergantung pada praktik yang berbeda-beda.[4]

Kajian tersebut belum sepenuhnya menjelaskan hubungan antara efektivitas prosedural dan kualitas pemulihan setelah perdamaian. Penghentian perkara dapat dinilai cepat dan sah secara administratif, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan korban atau menjamin pelaksanaan kewajiban pelaku. Penelitian ini karena itu mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana efektivitas implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Kedua, bagaimana hasil penyelesaian

1Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised ed.). New York: Good Books, hlm. 28-31.

2United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Handbook on restorative justice programmes (2nd ed.). Vienna: United Nations, hlm. 46-49.

3Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku sejak 2 Januari 2026.

4Putri, A. A. E., & Azhari, A. F. (2024). Implementasi prinsip restorative justice tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan studi kasus di Polresta Surakarta. UNES Law Review, 6(3), 8539-8553, hlm. 8539-8542.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

tersebut dinilai berdasarkan perspektif keadilan substantif. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan faktor penegakan hukum untuk menilai proses sekaligus indikator pemulihan untuk menilai hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polrestabes Makassar. Data primer dalam naskah penelitian berasal dari wawancara mendalam dengan dua penyidik Unit Reserse Kriminal, dua korban, dua pelaku, dan satu tokoh masyarakat. Nama korban dan pelaku disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Data primer juga mencakup telaah terhadap lima karakteristik perkara penganiayaan, dokumen mediasi, kesepakatan perdamaian, dan tindak lanjut penyelesaian. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dalam penyaringan perkara, mediasi, pelaksanaan kesepakatan, atau pemantauan pascaperdamaian. Wawancara diarahkan pada enam tema: kelayakan perkara, pemberian informasi, kesukarelaan, bentuk pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, dan pemantauan. Studi dokumen digunakan untuk mencocokkan keterangan informan dengan persyaratan formal dan materiil dalam peraturan kepolisian.

Data dianalisis melalui tiga tahap. Pertama, data direduksi untuk memisahkan informasi yang berhubungan langsung dengan dua rumusan masalah. Kedua, data disajikan berdasarkan tahapan pelaksanaan dan faktor penegakan hukum. Ketiga, kesimpulan diverifikasi dengan membandingkan keterangan antar-informan, dokumen perkara, dan ketentuan normatif. Efektivitas dianalisis menggunakan lima faktor penegakan hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Keadilan substantif dianalisis menggunakan indikator pemulihan korban, pertanggungjawaban aktif pelaku, partisipasi sukarela, keseimbangan posisi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif dan Seleksi Perkara

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membedakan persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil mengharuskan perkara tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan perkara radikalisme atau separatisme, bukan pengulangan berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan tindak pidana yang dikecualikan. Persyaratan formil mencakup perdamaian para pihak dan pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku. Struktur ini menunjukkan bahwa surat perdamaian bukan satu-satunya dasar penghentian perkara.

KUHAP 2025 memperkuat mekanisme keadilan restoratif pada tingkat undang-undang. Konsekuensinya, penyidik perlu menyelaraskan prosedur internal dengan penguatan hak korban, asesmen risiko, pendampingan, dan dokumentasi alasan keputusan. Pada perkara penganiayaan, penilaian harus mencakup jenis dan berat luka, ancaman pidana, riwayat pengulangan, relasi kuasa, dampak terhadap ketertiban umum, dan kesukarelaan. Ketentuan penganiayaan dalam KUHP nasional membedakan perbuatan berdasarkan bentuk dan akibatnya, sehingga tidak semua perkara dapat diarahkan ke mekanisme restoratif.6

5Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

6Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 dan ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

Tabel 1 Uji Kelayakan Perkara Penganiayaan

Dimensi	Pertanyaan Uji	Risiko jika Diabaikan
Legalitas	Apakah perkara memenuhi syarat materiil dan formil serta tidak termasuk pengecualian?	Penghentian perkara tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Akibat	Bagaimana tingkat luka, kerugian, ancaman pidana, dan dampak sosialnya?	Perkara serius diperlakukan sebagai konflik ringan.
Kesukarelaan	Apakah korban memahami pilihan dan bebas dari tekanan keluarga, pelaku, atau lingkungan?	Perdamaian semu dan pengabaian hak korban.
Relasi kuasa	Apakah terdapat ketergantungan ekonomi, jabatan, usia, atau ancaman berulang?	Kesepakatan memperkuat ketimpangan dan risiko kekerasan.
Keterlaksanaan	Apakah kewajiban pemulihan realistis, terukur, dan dapat dipantau?	Kesepakatan berhenti sebagai dokumen administratif.

Sumber: Diolah dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, KUHAP 2025, dan data penelitian.

Tahapan Implementasi di Polrestabes Makassar

Hasil penelitian memperlihatkan enam tahap utama. Tahap pertama adalah penyaringan awal setelah laporan diterima. Penyidik menilai kronologi, tingkat luka, hubungan para pihak, latar belakang konflik, dan riwayat kejadian. Seorang penyidik menjelaskan bahwa perdamaian hanya salah satu pertimbangan; keputusan juga harus memperhatikan akibat, kondisi korban, dan kesukarelaan. Temuan ini menegaskan bahwa diskresi harus dijalankan dengan alasan yang terdokumentasi, bukan sekadar orientasi untuk mengurangi jumlah perkara.[7]

Tahap kedua adalah pemberian informasi secara terpisah kepada korban dan pelaku. Korban perlu memahami bahwa ia berhak menolak mediasi dan bahwa penolakan tidak menghilangkan hak atas proses hukum. Keterangan korban menunjukkan bahwa penyidik menjelaskan perbedaan antara perdamaian dan anggapan bahwa peristiwa tidak pernah terjadi. Korban tetap diberi ruang menyampaikan keberatan dan kebutuhan pemulihan. Pertemuan terpisah juga berguna untuk mendeteksi tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau ancaman yang tidak terlihat dalam pertemuan bersama.[8]

Tahap ketiga adalah dialog atau mediasi. Penyidik bertindak sebagai fasilitator, memberi kesempatan kepada korban untuk menjelaskan kerugian dan kepada pelaku untuk mendengar dampak perbuatannya. Mediasi tidak diarahkan hanya untuk memperoleh tanda tangan. Penyidik menekankan bahwa pelaku harus memahami akibat perbuatannya dan menunjukkan

7Brigpol Andi Riri, Penyidik Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

8Rahmat, korban dalam perkara penganiayaan, wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

tanggung jawab, bukan sekadar meminta maaf. Dalam salah satu perkara, kebutuhan korban mencakup biaya pengobatan dan komitmen pencegahan pengulangan.[9]

Tahap keempat adalah penyusunan kesepakatan tertulis. Bentuk kewajiban yang ditemukan mencakup permintaan maaf, penggantian biaya pengobatan, komitmen tidak mengulangi perbuatan, dan aturan hubungan sosial setelah penyelesaian. Kesepakatan harus spesifik mengenai jumlah, tenggat, cara pelaksanaan, dan pihak yang memantau. Pembayaran bertahap dapat diterima apabila disetujui korban dan tidak menghilangkan kewajiban utama pelaku.

Tahap kelima adalah gelar perkara khusus untuk memeriksa kelengkapan administrasi, kelayakan perkara, kondisi korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Tahap keenam adalah pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Penelitian menemukan bahwa pemantauan merupakan titik yang paling lemah karena pencatatan lebih berorientasi pada status penyelesaian perkara daripada status pemenuhan kewajiban. Tanpa pemantauan, institusi dapat mencatat perkara sebagai selesai ketika korban belum sepenuhnya pulih.

Tabel 2 Karakteristik Perkara yang Dianalisis

Perkara	Karakteristik	Respons Restoratif	Status Analisis
A	Konflik antarwarga dan luka ringan.	Pengakuan, musyawarah, dan pemulihan.	Layak dengan pemantauan.
B	Konflik dalam hubungan keluarga dewasa.	Pemeriksaan terpisah untuk mendeteksi tekanan.	Layak jika korban bebas memilih.
C	Perkelahian spontan karena kesalahpahaman.	Permintaan maaf dan kesepakatan pemulihan.	Layak dengan pencegahan konflik.
D	Konflik kerja dan biaya pengobatan.	Pembayaran biaya secara bertahap.	Belum tuntas sampai kewajiban dipenuhi.
E	Luka lebih serius dan ketimpangan posisi.	Proses hukum formal dilanjutkan.	Tidak layak untuk restorative justice.

Sumber: Data penelitian yang dianonimkan dan diolah berdasarkan matriks perkara.

Efektivitas Berdasarkan Faktor Penegakan Hukum

Faktor hukum dinilai memadai karena Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menyediakan syarat dan prosedur operasional, sementara KUHAP 2025 meningkatkan kedudukan mekanisme restoratif pada tingkat undang-undang. Persoalan muncul pada masa transisi, terutama apabila penyidik memperlakukan surat perdamaian sebagai dasar tunggal atau menerapkan standar berbeda untuk perkara yang serupa. Efektivitas hukum karena itu bergantung pada pedoman internal yang menghubungkan syarat normatif dengan asesmen risiko dan kebutuhan korban.

Faktor penegak hukum menjadi penentu kualitas proses. Penyidik perlu menguasai ketentuan hukum, teknik wawancara sensitif korban, mediasi, identifikasi relasi kuasa, dan penyusunan kesepakatan. Beban perkara dan target administratif dapat mendorong

9Muhammad Fadli, Penyidik Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

penyelesaian cepat. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui daftar periksa kelayakan, supervisi gelar perkara, alasan tertulis, dan pelatihan mediator. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakseragaman pemahaman aparat merupakan tantangan utama penerapan restorative justice.[10]

Faktor sarana mencakup ruang mediasi tertutup, akses pendamping, formulir asesmen, penyimpanan dokumen, dan sistem pencatatan pelaksanaan kewajiban. Sarana yang paling mendesak bukan hanya ruang fisik, tetapi instrumen untuk membedakan status damai, status perkara dihentikan, dan status kewajiban telah dipenuhi. Ketiga status tersebut tidak selalu terjadi pada waktu yang sama.

Faktor masyarakat dan kebudayaan bersifat ganda. Tradisi musyawarah, pelibatan keluarga, dan peran tokoh lingkungan dapat membantu meredakan konflik dan mengawasi komitmen. Sebaliknya, nilai kekeluargaan dapat digunakan untuk menekan korban agar memaafkan atau mencabut laporan. Sebagian masyarakat juga menyamakan keadilan dengan pemenjaraan, sedangkan sebagian lain menganggap perdamaian keluarga selalu lebih baik. Edukasi perlu menegaskan bahwa restorative justice bukan impunitas dan bukan kewajiban bagi korban untuk berdamai.

Tabel 3 Penilaian Efektivitas Implementasi

Faktor	Temuan Utama	Kebutuhan Penguatan
Hukum	Dasar hukum tersedia dan semakin kuat.	Harmonisasi pedoman dan tafsir kelayakan.
Penegak hukum	Penyaringan dan mediasi telah dilakukan, tetapi kemampuan belum seragam.	Pelatihan, daftar periksa, alasan tertulis, dan supervisi.
Sarana	Dokumen tersedia, tetapi pelacakan kepatuhan belum terintegrasi.	Register pemantauan dan akses pendamping.
Masyarakat	Partisipasi membantu penyelesaian konflik interpersonal.	Informasi tentang hak korban dan sifat sukarela.
Kebudayaan	Musyawarah mendukung pemulihan hubungan.	Pencegahan tekanan berbasis keluarga atau komunitas.

Sumber: Data penelitian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Keadilan Substantif dalam Hasil Penyelesaian

Pemulihan korban merupakan titik awal penilaian. Kerugian dalam perkara penganiayaan tidak terbatas pada luka fisik dan biaya pengobatan. Korban dapat mengalami kehilangan penghasilan, rasa takut, gangguan aktivitas, dan rusaknya hubungan sosial. Seorang korban menyatakan bahwa permintaan maaf tidak cukup tanpa tanggung jawab dan kepastian bahwa kejadian tidak berulang. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan korban mencakup dimensi materiil, psikologis, dan keamanan.[11]

10Alexandra, S., Alexa, V. S., & Rosdiana, R. (2025). Restorative justice in the handling of minor criminal offenses: Effectiveness and societal challenges. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(2), 1115-1132, hlm. 1124-1127.

11Rahmat, korban dalam perkara penganiayaan, wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

Pertanggungjawaban aktif pelaku harus terlihat dalam tindakan. Salah satu pelaku menjelaskan bahwa pertemuan dengan korban membuatnya memahami kerugian yang sebelumnya tidak ia pikirkan. Fungsi edukatif ini penting, tetapi tidak menggantikan kewajiban konkret. Kesepakatan harus menyeimbangkan kebutuhan korban dan kemampuan riil pelaku tanpa menghapus tanggung jawab. Prinsip restorative justice menempatkan kewajiban memperbaiki kerugian sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.[12][13]

Partisipasi harus bebas dan berdasarkan informasi yang cukup. Pertemuan terpisah sebelum mediasi membantu memastikan bahwa korban tidak dipaksa. Penyidik menyatakan bahwa apabila korban keberatan, perkara tetap diproses sesuai hukum. Kebebasan tersebut perlu diuji sepanjang proses, tidak hanya pada saat surat kesepakatan ditandatangani. Korban juga berhak menghentikan mediasi apabila muncul ancaman atau informasi baru.[14]

Reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan keamanan hubungan tanpa memberi stigma permanen kepada pelaku dan tanpa memaksa korban menjalin kedekatan. Dalam konflik antarwarga, kesepakatan dapat memuat batas komunikasi, larangan provokasi, dan mekanisme pelaporan. Reintegrasi tidak identik dengan rekonsiliasi penuh. Ukuran utamanya adalah keamanan, tidak adanya tekanan baru, dan kemampuan para pihak menjalankan kehidupan sosial secara wajar.

Berdasarkan seluruh indikator, implementasi di Polrestabes Makassar dapat dinilai cukup efektif secara prosedural, tetapi belum optimal secara substantif. Proses telah mencakup tahapan yang relevan, namun keberhasilan akhir masih bergantung pada kepatuhan terhadap kesepakatan dan kualitas pemantauan. Status perkara dihentikan tidak boleh disamakan dengan status korban telah pulih. Pembedaan ini merupakan kontribusi utama penelitian terhadap pengukuran efektivitas restorative justice.

KESIMPULAN

Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan di wilayah hukum Polrestabes Makassar cukup efektif pada dimensi prosedural. Penyidik telah melakukan penyaringan perkara, pemberian informasi, dialog, penyusunan kesepakatan, gelar perkara, dan pemantauan. Efektivitas tersebut belum optimal karena standar asesmen, kompetensi mediasi, pencatatan pelaksanaan kewajiban, dan perlindungan terhadap kesukarelaan korban belum sepenuhnya seragam. Keterpaduan faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan menentukan apakah proses menghasilkan penyelesaian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan substantif tercapai apabila korban memperoleh pemulihan materiil dan psikologis, pelaku mengakui kesalahan serta melaksanakan kewajiban, partisipasi berlangsung bebas dan seimbang, dan kesepakatan mengurangi risiko konflik berulang. Perdamaian tertulis atau penghentian perkara bukan ukuran tunggal. Ukuran yang lebih tepat ialah keterlaksanaan kewajiban pemulihan, keamanan korban setelah penyelesaian, dan tidak berulangnya konflik.

REKOMENDASI

Polrestabes Makassar perlu menggunakan instrumen asesmen kelayakan yang seragam, mencatat alasan penerimaan atau penolakan mekanisme restoratif, dan membedakan status kesepakatan, penghentian perkara, serta pemenuhan kewajiban. Penyidik perlu memperoleh

12Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised ed.). New York: Good Books, hlm. 31-35.

13Arman, pelaku dalam perkara penganiayaan, wawancara langsung, Makassar, 3 September 2026.

14Brigpol Andi Riri, Penyidik Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

pelatihan mediasi, komunikasi sensitif korban, dan identifikasi relasi kuasa. Setiap kesepakatan harus memuat kewajiban, tenggat, mekanisme verifikasi, pihak pemantau, dan konsekuensi ketidakpatuhan.

Pendamping korban, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi dapat dilibatkan untuk edukasi dan pemantauan sepanjang mendapat persetujuan korban. Evaluasi kinerja sebaiknya tidak hanya menghitung jumlah perkara yang dihentikan, tetapi juga tingkat pelaksanaan kesepakatan, kepuasan dan keamanan korban, serta kejadian konflik berulang.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6442-6450

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). Handbook on restorative justice programmes (2nd ed.). Vienna: United Nations, hlm. 46-49.

Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised ed.). New York: Good Books, hlm. 28-35.

Jurnal

Alexandra, S., Alexa, V. S., & Rosdiana, R. (2025). Restorative justice in the handling of minor criminal offenses: Effectiveness and societal challenges. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(2), 1115-1132. https://doi.org/10.51903/4bm71744

Hambali, A. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 69-77. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36

Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas konsep restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2(1), 157-185. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1542

Putri, A. A. E., & Azhari, A. F. (2024). Implementasi prinsip restorative justice tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan studi kasus di Polresta Surakarta. UNES Law Review, 6(3), 8539-8553. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1736

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Wawancara

Brigpol Andi Riri, Penyidik Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

Arman. Pelaku dalam perkara penganiayaan. Wawancara langsung, Makassar, 3 September 2026.

Muhammad Fadli. Penyidik Unit Reserse Kriminal Polrestabes Makassar. Wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.

Rahmat. Korban dalam perkara penganiayaan. Wawancara langsung, Makassar, 2 September 2026.